SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan pemberian remunerasi pada pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, dan dosen tidak tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan LayananUmum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

(1) PNS BLUD AKPER diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pensiun.

(1a) Honorarium bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. honorarium kelebihan jam mengajar;
b. honorarium wali tingkat;
c. honorarium pembimbing akademik mahasiswa;
d. honorarium pembimbing praktek kerja lapangan;

e. honorarium ujian *Objective Structural Clinical Exam* (OSCE) dan *Objective Structural Practical Exam* (OSPE);
f. honorarium ujian komprehensif;
g. honorarium akhir program tahap I, tahap II, dan tahap III;
h. honorarium ujian remedial (HER);
i. honorarium ujian perbaikan nilai (UPN); dan
j. honorarium bimbingan belajar.

(2) Gaji pokok, tunjangan tetap dan pensiun diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD AKPER.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(1) Pegawai Non-PNS diberikan remunerasi berupa gaji pokok dan tunjangan.

(2) Gaji pokok bagi Pegawai Non-PNS diberikan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten tahun berkenaan.

(3) Perhitungan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan gaji pokok pegawai Non-PNS dengan tingkat pendidikan DIII.

(4) Penetapan besaran gaji pokok untuk tingkat pendidikan dibawah dan/atau diatas DIII secara berjenjang dikurangi dan/atau ditambah 20 (dua puluh) persen.

(5) Gaji pokok bagi Pegawai Non-PNS dapat diberikan kenaikan berdasarkan perhitungan kenaikan gaji berkala PNS sebesar maksimal 5 (lima) persen dari gaji pokok setiap 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penugasan.

(6) Tunjangan bagi Pegawai Non-PNS dihitung berdasarkan tunjangan gaji PNS meliputi tunjangan keluarga, pangan/beras, kesehatan, simpanan hari tua, dan tunjangan kinerja.

(7) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada pegawai Non-PNS berdasarkan:
a. tugas yang dilaksanakan sebagai:
   1. fungsional dosen Non-PNS;
   2. pengelola; dan
   3. pelaksana.
b. kehadiran; dan
c. pendidikan.

(8) Remunerasi satuan pengamanan Non-PNS tidak berdasarkan jenjang pendidikan.

(9) Perhitungan gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(10) Remunerasi bagi Pegawai Non-PNS BLUD AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

(1) Dosen tidak tetap diberikan remunerasi berupa honorarium dan uang transport sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
(2) Honorarium terdiri dari:
    a. honorarium mengajar;
    b. honorarium ujian praktek, meliputi:
        1. ujian laboratorium (*objective structure clinical exam*); dan
        2. ujian klinik (*objective structure practical exam*);
    c. honorarium ujian komprehensif;
    d. honorarium ujian akhir program, meliputi:
        1. ujian kasus;
        2. bimbingan karya tulis ilmiah;
        3. sidang karya tulis ilmiah.
    e. honorarium ujian remedian (HER);
    f. honorarium ujian perbaikan nilai (UPN); dan
    g. honorarium bimbingan belajar.
(3) Uang Transport diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang standar biaya dan standar satuan harga tahun anggaran berkenaan.
(4) Remunerasi bagi Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
REMUNERASI ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 7A

(1) Anggota senat akademik setiap melakukan sidang senat akademik diberikan remunerasi berupa honorarium.
(2) Remunerasi bagi anggota senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Nopember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

PERHITUNGAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEGAWAI BLUD NON-PNS

NO	PENDIDIKAN	URAIAN
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)/Magister	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
2.	Strata 1 (S1)/Sarjana	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
3.	Diploma III	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)

		c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja

NO	PENDIDIKAN	URAIAN
1	2	3
5.	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja
6.	Sekolah Dasar	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN